



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUYASURI
KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Memperhatikan

1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 104 /SDM.02.2-BA/5313/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor /PP.04.1-BA/5313/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Buyasuri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Buyasuri Nomor 11/PL.01.1/BA/513.07/2023 Tentang Usulan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUYASURI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Hamidun Wahab	Laki-Laki	Rumang

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Buyasuri Dengan Alasan Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 04 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Joenady Wongso

